



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

4. Standar Pelayanan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massal

No. SK :

Persyaratan

1. Ada laporan atau ditemukan unjuk rasa atau kerusuhan massal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



Prosedur :

1. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)
2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:
 - a. Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai ijin).
 - b. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

1. 1. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)

2. 2. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: a. Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol, Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang mempunyai ijin). b. Kendaraan khusus dilengkapi dengan sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-Lokasi

-Rute Yang ditempuh

-Situasi Yang Mungkin dihadapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Kondisi aman dan tertib

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran